



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang.<sup>1</sup> Koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada koperasi simpan pinjam dimana diikuti pula dengan koperasi yang kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi.<sup>2</sup> Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriadimaja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi bergerak dibidang simpan pinjam. Pada akhir 1946, pengurus koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2.500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Adapun data dari kementerian Negara Koperasi dan UKM, perkembangan koperasi di Indonesia tahun 1997 sampai dengan tahun 2015, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pertumbuhan koperasi yang signifikan juga diikuti dengan banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif, data koperasi yang tidak aktif per tahun dapat digambarkan dalam bentuk grafik:


<sup>1</sup> Ahmed, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1964), h. 57

<sup>2</sup> Soedjono, *Koperasi Simpan Pinjam*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Grafik 1.1**  
**Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif dari tahun 1997-2015**



Ditahun 2015 koperasi Indonesia sudah memasuki usia ke 68 tahun.

Pertumbuhan koperasi yang masih belum stabil dimana masih turun naik dan begitu juga dengan koperasi tidak aktif masih saja meningkat. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan.<sup>3</sup> “Angka koperasi yang tidak aktif memang cukup tinggi saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 177 ribu dan yang tidak aktif mencapai 27 persen,” jelas Guritno Kusumo sekretaris kementerian koperasi dan UKM. Ia menyatakan ada beberapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, diantaranya pengelolaan yang tidak profesional. perlu kita ketahui bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Salah satu tujuan di dirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk

<sup>3</sup><http://www.depkop.go.id/07> April 2018

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam tidak memakai istilah “kredit” seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman”.<sup>4</sup> Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi didasarkan atas kepercayaan.<sup>5</sup> Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman ini selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung risiko. Untuk mengurangi atau meminimalisir risiko yang dihadapinya, koperasi simpan pinjam harus menerapkan manajemen pengelolaan usaha yang baik salah satunya yaitu dengan jalan mempertimbangkan penyaluran pinjaman bagi anggotanya.

Oleh karena itu, koperasi menekuni suatu usaha untuk mencapai keuntungan para anggotanya serta memenuhi kebutuhan para anggotanya. Kedudukan koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dan jasa-jasa

<sup>4</sup>Andinna Puteri Lestari, *Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Yang Menggunakan Jaminan Yang Dapat Difidusiakan Tetapi Tidak Dibebani Fidusia*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 6.

<sup>5</sup>R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, (Jakarta:Pradnya Paramita 1990), hlm 136.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis kekeluargaan dan keterbukaan.<sup>6</sup>

Fungsi dan peran koperasi dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian adalah :

1. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengertian kredit secara luas yaitu kredit diartikan sebagai kepercayaan, begitu pula dalam bahasa latin kredid berarti “Credere” artinya percaya. Jadi sebelum kredit diberikan untuk memungkinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

<sup>6</sup>Raharja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000),hal 8



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>7</sup>

Kredit menurut Anwar Ikbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembunga uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkeriditan sebab menurut Qureshi sistim perekonomian modrn tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>8</sup>

Terlebih lagi masalah kredit yang sering dihadapi koperasi yaitu memiliki jumlah piutang besar sehingga hal tersebut bisa terjadi karena tidak tepatnya waktu dan jumlah dalam proses pembayaran angsuran.<sup>9</sup> Dimana seharusnya dalam pemberian kredit mempertimbangkan beberapa hal seperti 5C dan 7P yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economic* (prospek usaha debitur) dan *caollateral* (angunan), sedangkan 7P diantaranya: *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, *protection*.<sup>10</sup>

Menurut Gatot Supramono, kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang anggota tidak mampu membayar lunas pinjamannya tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:<sup>11</sup>

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 96

<sup>8</sup> Prof. Dr.H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada 1997), hal 293

<sup>9</sup> Firdaus dan Ariyanti M, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h 83

<sup>10</sup> Kasmir, *Unsur-unsur yang Terkandung dalam Kredit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo:2003), hal 91

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 132

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Salah satu pakar sarjana yaitu menurut Kasmir, adanya kemacetan dalam suatu fasilitas kredit/ pinjaman disebabkan oleh 2 faktor yaitu dari pihak pemberi pinjaman dan pihak nasabah. Dalam pemberian pinjaman analisis kredit kurang teliti baik mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan skala yang ada. Sedangkan dalam pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak pemberi pinjaman sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet. Adapun unsur tidak sengaja dimana nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena terkena musibah/bencana.

Tindakan dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh:<sup>12</sup>

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat perjanjian kredit. dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksible.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi
  - a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
  - b. Eksekusi jaminan kredit

Disamping kita mengetahui permasalahan kredit maka kita juga harus harus mengetahui fungsi kredit secara garis besar, yaitu pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>13</sup>

Dalam Islam adapun koperasi menurut Mahmut Syaltut suatu syirkah (kerja sama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana tempat ibadah dan sebagainya. Jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaan yang demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Di dalam alquran surat almaidah ayat 2 Allah Swt. Berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

<sup>13</sup>Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2005), hal. 6

<sup>14</sup>*Op.cit* . prof. Dr. H. Hendi Suhendi, hal 301

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.(Al-Maidah: 2)<sup>15</sup>*

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan kebajikan salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Adapun orang yang memberi pinjaman kepada orang lain merupakan suatu upaya untuk meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan Allah akan memudahkan urusannya. Sebagai mana sabda Rasulullah :

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*Barang siapa memberi kemudahan atas kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat (HR Ibnu Hibban, dalam kitab shahihnya).*

Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

*Barang siapa yang menunda tempo pembayaran hutang kepada orang yang mengalami kesulitan, ataupun membebaskan hutangnya, maka Allah akan*

<sup>15</sup> Depetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bogor: Syamiil Qur'an, 2007)h,85



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menaunginya pada hari kiamat nanti dibawah naungan singasana-Nya.*(HR. Ibnu Majah).

Dan adapun ancaman bagi orang yang enggan membayar hutangnya sebagaimana Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ جُمِعَ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”(HR. Ibnu Majah no.2410). Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shohih.<sup>16</sup>

Al Muawi mengatakan, “ orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagai mana mereka.”(Faidul Qadir, 3/181)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنًا أَوْ دَرَاهِمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دَرَاهِمٌ

*Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya( di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.”* (HR Ibnu Majah no 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shohih)

KSP Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi yang merupakan sebuah koperasi beralamat di Jalan Pabidikan Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota

<sup>16</sup> Hasan Shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah (no.1954), Sunan Ibnu Majah(II/805, no 2410)*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukittinggi. Kegiatan utamanya koperasi ini adalah pinjam meminjam dari anggota, yang berdiri pada tanggal 04 April 2015. Dalam kerjanya, KSP Asoka Maju Jaya bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan fasilitas pinjaman demi menjembati kebutuhan hidup anggotanya. Tujuan utama koperasi ini adalah sebagai sarana penyalur pinjaman bagi anggota yang diprioritaskan dan orang-orang secara umumnya. Koperasi Asoka Maju Jaya yang berjumlah 498 yang terdiri dari 1 orang pimpinan, 6 orang karyawan dan 491 orang anggota.

**Data Kredit Macet Koperasi Asoka Maju Jaya****Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus)**

Data ini dimasukkan kedalam pembukuan kemacetan apabila telah mencapai waktu 90 hari.

No	Daerah Resort	Anggota	Target	S
1	EMAS	15	267.000	3.777.000
2	INTAN	25	547.500	7.891.000
3	BERLIAN	11	298.500	3.357.000
4	PERMATA	15	190.500	1.647.000
	Jumlah	64	1.303.500	16.672.000

**Kolektibilitas 3 ( kredit kurang lancar)**

Data ini dimasukkan kedalam pembukuan kemacetan apabila telah mencapai waktu melampaui 90 hari sampai 180.

No	Daerah Resort	Anggota	Target	S
1	EMAS	7	147.500	2.024.000
2	INTAN	2	33.000	573.000
3	BERLIAN	9	184.500	2.736.000
4	PERMATA	12	140.500	2.271.000
	Jumlah	30	505.500	

**Kolektibilitas 4 (kredit diragukan)**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini dimasukkan kedalam pembukuan kemacetan apabila telah mencapai waktu 180 hari hingga 270 hari.

No	Daerah Resort	Anggota	Target	S
1	EMAS	2	22.500	176.000
2	INTAN	3	69.000	1.600.000
3	BERLIAN	2	45.000	1.113.000
	Jumlah	7	136.500	2.889.000

**Kolektibitas 5 (kredit macet)**

Data ini dimasukkan kedalam pembukuan kemacetan apabila telah mencapai waktu 270 hari.

No	Daerah Resort	Anggota	Target	S
1	EMAS	19	357.000	4.035.000
2	INTAN	6	165.000	2.700.000
3	BERLIAN	25	673.500	9.871.000
4	PERMATA	4	42.000	883.000
	Jumlah	54	1.237.500	17.489.000

Dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen penyelesaian kredit macet yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN KOPERASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS KOPERASI ASOKA MAJU JAYA UNIT BUKITTINGGI) DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

**B. Batasan Masalah**

Sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka penulis membatasi masalah tersebut yaitu Manajemen Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet 3 tahun

terakhir (Studi Kasus Koperasi Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi.
2. Bagaimana upaya Manajemen Koperasi dalam penyelesaian kredit macet pada Koperasi Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang Manajemen Koperasi dalam menyelesaikan Kredit Macet Pada Koperasi Asoka Maju Jaya unit Bukittinggi.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui upaya Manajemen Koperasi dalam penyelesaian kredit macet pada Koperasi Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang manajemen koperasi dalam menyelesaikan kredit macet di koperasi asoka maju jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi dan hukum islam.
- b. Sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah perpustakaan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis buat para pengurus dan anggota koperasi.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Koperasi Simpan Pinjam Asoka Maju Jaya Unit Bukittinggi yang beralamat di Jalan Pabidikan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi.

**2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus dan karyawan koperasi Asoka Maju Jaya. Sedangkan objeknya adalah Manajemen Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet .

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus terdiri atas 1 orang pimpinan dan 6 orang karyawan. Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan strategi kecakapan atau berdasarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

krateria tertentu.<sup>17</sup> Dengan kata lain sampel dalam penelitian ini yang terdiri 1 pimpinan dan 6 karyawan dimana sampel tersebut dijadikan penulis sebagai informan.

#### 4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang ada, serta pimpinan dan karyawan koperasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur arsip, buku-buku dan doumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:<sup>19</sup>

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialaog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan penulis

<sup>17</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h, 156

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), Ed.2 h. 42

<sup>19</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 83

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengurus dan karyawan koperasi serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu mengumpulkan dokumen atau arsip dari koperasi Asoka Maju Jaya.

**6. Metode Analisis Data**

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa *deskriptif kualitatif*, yaitu analisa dengan jalan mengaplikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

**7. Metode Penulisan**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Deduktif*, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. *deskriptif*, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini ditemukan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi Sejarah Koperasi Simpan Pinjam, Visi, Misi Koperasi Simpan Pinjam Asoka Maju Jaya, Struktur Organisasi KSP Asoka Maju Jaya, Aktivitas KSP Asoka Maju Jaya.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan pengertian dan peranan koperasi, manajemen dan kredit macet, jenis-jenis koperasi, syarat mendirikan koperasi dan manfaat koperasi bagi masyarakat.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Asoka Maju Jaya Bukittinggi.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran.